



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa beberapa Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mewadahi beberapa fungsi urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah, dan dengan dibentuknya Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa unit kerja terendah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihapus, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang

Sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial; dan
 - c. pengoordinasian dan pembinaan UPTD.
6. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 82 diubah, sehingga Bagian Ketiga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 82

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
 - b. pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
 - c. pengarsipan bahan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, serta keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
8. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :

- a. seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PKAT dan PSDBS);

- b. seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS); dan
- c. seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat (PKKSM).

9. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PKAT dan PSDBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Keperintisan, Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat (PKKSM)
 - a. melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
10. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambah Bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan ditambah pasal baru yaitu Pasal 84A, Pasal 84B, dan Pasal 84C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 84A

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan penanganan fakir miskin perdesaan, fakir miskin perkotaan dan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. pengkajian bahan fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. pengarsipan bahan fasilitasi kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. pelaksanaan pengkajian bahan penyusunan program kerja dan perumusan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. pelaksanaan pengkajian bahan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pelaksanaan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin kepada Kepala Dinas melalui Sekertaris Dinas;
 - g. pelaksanaan pembinaan, dan pengkajian, program dan fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan dan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 84B

Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas :

- a. seksi penanganan fakir miskin perdesaan;
- b. seksi penanganan fakir miskin perkotaan; dan

- c. seksi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 84C

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84B huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84B huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Fakir Miskin Perkotaan;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84B huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan data, menyusun program dan pembinaan serta fasilitasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
 - c. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, Perlindungan Korban Bencana Alam, Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pemaparan data dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Perlindungan Korban Bencana Alam, Korban bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
 - e. pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam meliputi Perlindungan terhadap korban gempa bumi, gelombang, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, Musim kemarau panjang dan lain sebagainya;
 - f. pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial meliputi Perlindungan Sosial terhadap korban Konflik Sosial, Kebakaran, orang terlantar luar negeri, terorisme/ledakan bom, pencemaran limbah dan kejadian luar biasa lainnya yang dinyatakan sebagai bencana sosial;
 - g. pelaksanaan Jaminan Sosial meliputi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);
 - h. pelaksanaan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang jaminan dan bantuan sosial; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

12. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :

- a. seksi bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
- b. seksi pengolahan dan verifikasi data; dan
- c. seksi Jaminan Sosial Keluarga.

13. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja seksi bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis bantuan korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;

- c. melaksanakan Inventarisasi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
 - d. melakukan pengkajian bahan kajian fasilitasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
 - f. melaksanakan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam, Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja seksi pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - c. melaksanakan Inventarisasi pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - d. melakukan pengkajian bahan kajian fasilitasi pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - f. melaksanakan pengolahan dan verifikasi data fakir miskin;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi jaminan sosial keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengkajian bahan penyusunan program kerja Seksi Jaminan Sosial;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan Jaminan Sosial;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan pengelolaan Jaminan Sosial;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Jaminan Sosial;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan dan pemaparan data pembinaan dan fasilitasi Jaminan Sosial;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
 - g. melaksanakan pembinaan program Jaminan Sosial;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

14. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dihapus.
15. Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 199

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. sekretariat;
 - b. bidang perhubungan darat;
 - c. bidang pengembangan transportasi, kebandarudaraan, dan perkeretaapian;
 - d. bidang perhubungan laut dan udara; dan
 - e. unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
16. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 203

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, dan terminal;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, angkutan jalan, dan terminal;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas Jalan, pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, angkutan jalan, dan terminal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
17. Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga Pasal 204 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Terminal.

Pasal 205

- (1) Seksi lalu lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 204 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi lalu lintas jalan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi lalu lintas jalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis manajemen lalu lintas jalan, perlengkapan jalan provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
- g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis manajemen lalu lintas jalan, perlengkapan jalan provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis manajemen lalu lintas jalan, perlengkapan jalan provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- i. melakukan sosialisasi kebijakan bidang lalu lintas jalan;
- j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- k. melakukan audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di provinsi;
- l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
- n. menyiapkan bahan dan melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengaturan operasional lalu lintas;
- h. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Angkutan Jalan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 204 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi angkutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi angkutan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang, serta terminal;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Angkutan Jalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin Angkutan Jalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- k. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, pengoperasian dan pengendalian prasarana dan sarana angkutan jalan;
- l. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, pengoperasian dan pengendalian prasarana sarana alat pengawasan angkutan jalan;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi angkutan jalan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- o. melaksanakan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi angkutan jalan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan investigasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Angkutan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- n. menyiapkan bahan usulan pemberian rekomendasi perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengusaha konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;

- p. melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan aset;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Angkutan Jalan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 204 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Terminal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis terminal Tipe B;
- g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis terminal Tipe B;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis terminal Tipe B;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional terminal Tipe B;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional di terminal Tipe B;
- k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan terminal dalam wilayah Provinsi;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis terminal Tipe B;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Terminal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

18. Ketentuan Pasal 206 diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pelayaran
Pasal 206

- (1) Bidang Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan teknis pelayaran.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayaran meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayaran;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayaran;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayaran;
 - e. pelaksanaan administrasi dibidang pelayaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
19. Ketentuan Pasal 207 diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

Bidang Pelayaran terdiri atas:

- a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 - a. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
20. Ketentuan Pasal 208 diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

- (1) Seksi kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pasal 207 berbunyi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepelabuhanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kepelabuhanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kepelabuhanan;
 - g. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kepelabuhanan;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis kepelabuhanan;
 - i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional;

- j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan izin pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - o. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 - p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemberian rekomendasi penetapan DLKR/DLKP pelabuhan laut internasional dan pelabuhan laut nasional;
 - r. menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan /atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut pengumpan regional;
 - s. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 - t. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan pelayaran;
 - u. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis kepelabuhanan;
 - v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kepelabuhanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas sbb :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Badan Usaha Dan Jasa Angkutan Pelayaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis badan usaha dan jasa angkutan pelayaran;
- g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis badan usahadan jasa angkutan pelayaran;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis badan usaha dan jasa angkutan pelayaran;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi;
- j. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang;
- k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan pemberian izin jasa pengurusan transportasi dan angkutan perairan pelabuhan;
- l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan pemberian izin jasa penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis badan usaha dan jasa angkutan pelayaran;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- k. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pengadaan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- n. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan kelas alur pelayaran sungai;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- p. menyiapkan bahan dan melakukan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan perizinan pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan;
- t. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan
dan Perkeretaapian
Pasal 209

- (1) Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang pengembangan transportasi, kebandarudaraan, dan perkeretaapian serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan dan Perkeretaapian;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

22. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga Pasal 210 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 210

Bidang Pengembangan Transportasi, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian terdiri atas :

- a. seksi pengembangan sistem dan multimoda;
- b. seksi kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan; dan
- c. seksi perkeretaapian.

23. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 211

- (1) Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pengembangan sistem dan multimoda;
 - d. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengembangan sistem dan multimoda;
 - e. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pengembangan sistem dan multimoda;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan dokumen studi/kajian/penelitian transportasi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, teknologi informasi dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun Sistem Transportasi Wilayah (SISTRAWIL), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan legalitasnya serta melakukan pembinaan teknis dan koordinasi dalam penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) kabupaten/kota;
 - j. menyiapkan bahan kerjasama dan koordinasi antara lembaga/instansi sektor transportasi dalam kegiatan rutin sektor transportasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta memantau kegiatan penanaman modal sektor perhubungan di daerah;
 - l. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan laporan data dan informasi perhubungan, di daerah dalam bentuk Dinas Perhubungan dalam angka;
 - m. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi kinerja perhubungan secara berkala di daerah kabupaten/kota;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan sistem dan multimoda.
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Seksi kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi kebandarudaraan dan Lingkungan Perhubungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan;
 - g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan;
 - i. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - j. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana induk perkeretaapian;
 - k. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 - l. melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan pembangunan kebandarudaraan;
 - m. melakukan evaluasi dan pemberian rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian bandar udara;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis kebandarudaraan dan lingkungan perhubungan;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi kebandarudaraan dan Lingkungan Perhubungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perkeretaapian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perkeretaapian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis perkeretaapian;
- g. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis perkeretaapian;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis perkeretaapian;
- i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- k. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, ijin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perkeretaapian;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perkeretaapian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

24. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 214

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi meliputi Bidang

Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik, Bidang Layanan E-Government dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, berdasarkan rencana daerah dan nasional; dan
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Informasi dan Komunikasi Publik Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik, Bidang Layanan E-Government dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

25. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 215

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. bidang teknologi informasi komunikasi, persandian dan statistik;
- d. bidang layanan e-government; dan
- e. bidang penyelesaian sengketa informasi publik.

26. Ketentuan Pasal 219 diubah, sehingga Pasal 219 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 219

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. penyiapan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - c. perumusan dan penyiapan pedoman petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat, dan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah;
 - d. pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat terkait dengan Komunikasi dan Informasi publik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah;
 - g. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;

- h. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah di Daerah
- i. pelaksanaan Perhitungan Pelaporan Indikator Kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

27. Ketentuan Pasal 220 diubah, sehingga Pasal 220 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 220

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :

- a. seksi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
- b. seksi pengelolaan informasi publik; dan
- c. seksi pengelolaan komunikasi publik.

28. Ketentuan Pasal 221 diubah, sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221

(1) Seksi Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pelayanan media, publikasi dan penerbitan;
- b. menyiapkan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. mengoordinasikan dan menyiapkan naskah sambutan pimpinan, serta menghimpun dan mendistribusikan bahan penyusunan naskah sambutan;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
- e. melakukan evaluasi terhadap media serta melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan media massa;
- f. menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif dengan media massa;
- g. mempublikasikan serta mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan daerah;
- h. melakukan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat dalam urusan Kehumasan dan Kemitraan Media;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah;
- k. melaksanakan pelayanan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pusat penyebarluasan Informasi dan juru bicara Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat;
- l. melaksanakan kegiatan informasi pemberitaan dan peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan perangkat daerah;
- m. melaksanakan pembinaan dan pemantauan media massa/pers; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja;
 - b. menyiapkan bahan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
 - c. menyiapkan bahan pemantauan Informasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintahan daerah;
 - d. menyiapkan bahan untuk mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan komunikasi publik;
 - b. menyiapkan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - c. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintahan Daerah atau media internal;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

29. Ketentuan Pasal 222 diubah, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 222

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, Persandian telekomunikasi dan keamanan informasi.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik Sektoral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;
 - c. penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;
 - d. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan infrastruktur, Pengolahan Data Persandian Telekomunikasi dan Keamanan Informasi;
 - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;

- f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik; dan
- g. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik;

30. Ketentuan Pasal 223 diubah, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 223

Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik terdiri atas :

- a. seksi infrastruktur teknologi;
- b. seksi statistik dan integrasi sistem informasi; dan
- c. seksi persandian dan keamanan informasi telekomunikasi.

31. Ketentuan Pasal 224 diubah, sehingga Pasal 224 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 224

(1) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. menyiapkan analisis kebutuhan *bandwith*;
- e. mengelola Jaringan *bandwith* teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan pengendalian Jaringan *bandwith* (pitalebar);
- g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. melaksanakan fasilitasi *hosting* dan *collocation*;
- i. melaksanakan penyiapan rekomendasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Command Centre (CC);
- m. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi E-Government;
- n. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- o. melaksanakan layanan pengelolaan akses Teknologi Informasi;
- p. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra dan antra pemerintah;
- q. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(2) Kepala Seksi Statistik dan Integrasi Sistem Informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan bidang statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan informasi data statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan informasi data statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan informasi data statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
 - e. melaksanakan Pelayanan informasi Data Statistik Sektoral;
 - f. melaksanakan pendokumentasian informasi data statistik sektoral dari seluruh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Layanan informasi data statistik;
 - h. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengelolaan Persandian dan keamanan informasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan Persandian dan keamanan informasi;
 - c. melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan Persandian dan telekomunikasi daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan Persandian dan keamanan informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan Persandian dan keamanan informasi daerah;
 - f. melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
 - g. melaksanakan DRC (*Disaster Recovery Center*) dan BCP (*Business Continuity Plan*);
 - h. melaksanakan SOC (*Security Operation Center*);
 - i. melaksanakan kegiatan tata kelola persandian;
 - j. melaksanakan operasional pengamanan persandian dan keamanan informasi;
 - k. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, penyelenggaraan dan pelaporan persandian dan keamanan informasi;
 - l. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

32. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 225

- (1) Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan, perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan dalam Bidang LPSE, Pengembangan Ekosistem E-Government dan Tata Kelola E-Government.

- (2) Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - b. perumusan kebijakan urusan di bidang layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - d. penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi dan pemantauan dalam layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - e. koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - f. pemantauan Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government;
 - g. monitoring dan evaluasi dalam layanan pengadaan secara elektronik dan E-Government; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

33. Ketentuan Pasal 226 diubah, sehingga Pasal 226 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 226

Bidang Layanan E-Government, terdiri atas :

- a. seksi LPSE;
- b. seksi pengembangan aplikasi dan ekosistem E-Government; dan
- c. seksi tata kelola E-Government.

34. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

- (1) Seksi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi layanan pengadaan secara elektronik;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan perekapan dan pelaporan data lelang, penayangan rencana umum pengadaan dan monitoring evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - f. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SPSE dan SiRUP;
 - g. memfasilitasi pendaftaran secara online kepada penyedia;
 - h. mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE;
 - i. mengelola informasi tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - j. melayani keluhan tentang LPSE;
 - k. melaksanakan Pembinaan Tenaga Teknis LPSE; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan Aplikasi dan Ekosistem E-Government pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - b. merumuskan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota;
 - c. melakukan Koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - d. mengintegrasikan TIK dan E-Government pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang E-Government;
 - f. melaksanakan Pembinaan Tenaga teknis Command Centre;
 - g. melakukan layanan pengembangan bussiness proces re-engenering pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Tata Kelola E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Pengembangan layanan E-Goverment;
 - b. melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan smart city Kabupaten/Kota;
 - d. meningkatkan kapasitas aparatur dalam Pengelolaan Teknis Layanan E-Goverment; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

35. Ketentuan Pasal 228 diubah, sehingga Pasal 228 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 228

- (1) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf e, mempunyai tugas menyiapkan dan pelaksanaan program kerja penyelesaian sengketa informasi, pemberian layanan edukasi, sosialisasi dan advokasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Keterbukaan informasi publik, pemberian layanan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan badan publik, dan fasilitasi pemberian layanan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tentang Keterbukaan informasi publik.
- (2) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pelaksanaan program kerja penyelesaian sengketa informasi;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan program kerja pemberian layanan edukasi, sosialisasi dan advokasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi publik;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan program kerja pemberian layanan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan badan publik; dan
 - d. fasilitasi pemberian layanan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tentang Keterbukaan informasi publik.

36. Ketentuan Pasal 229 diubah, sehingga Pasal 229 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 229

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, terdiri atas :

- a. seksi penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. seksi edukasi dan advokasi informasi publik; dan
- c. seksi monitoring dan evaluasi kelembagaan informasi publik.

37. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga Pasal 230 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 230

(1) Seksi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan dan penyelesaian aduan pemohon informasi publik terkait sengketa informasi;
- b. memfasilitasi Komisi Informasi dalam melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. memfasilitasi Komisi Informasi dalam melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pasca putusan;
- d. melaksanakan tugas kepaniteraan yang berkaitan dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- e. memfasilitasi pengelolaan surat panggilan sidang kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa informasi;
- f. mengoordinasikan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi;
- g. menunjuk panitera pengganti dalam membantu tugas-tugas kepaniteraan;
- h. menata dan mengendalikan tim pelaksana kegiatan dalam kegiatan penyelesaian sengketa informasi;
- i. melaksanakan fungsi administrasi bagi proses dan hasil putusan sidang mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- j. memfasilitasi pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- k. memfasilitasi Pemeriksaan Setempat Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

(2) Seksi Edukasi dan Advokasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Program dan Kegiatan Seksi Edukasi dan Advokasi Publik;
- b. memfasilitasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan kegiatan advokasi, edukasi, literasi dan sosialisasi;
- c. menampung bahan hasil kajian pengembangan struktur kelembagaan Komisi Informasi;

- d. melaksanakan fungsi koordinasi terkait dengan pengembangan struktur kelembagaan Komisi Informasi;
 - e. memfasilitasi hubungan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Publik lain yang terkait;
 - f. memfasilitasi penyusunan peraturan, standar operasional dan kesepakatan bersama;
 - g. melaksanakan publikasi melalui media massa atau sarana lainnya; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemantauan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - b. melakukan Penilaian dan Pemantauan Badan Publik terhadap layanan keterbukaan informasi publik;
 - c. melakukan Pembinaan terhadap Badan Publik terkait dengan keterbukaan informasi publik;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring badan publik;
 - e. mengkoordinasikan evaluasi hasil monitoring badan publik;
 - f. memfasilitasi Komisioner Informasi dalam mengevaluasi program kerja yang berkaitan dengan kegiatan Kelembagaan dan Advokasi;
 - g. memfasilitasi pengembangan struktur organisasi Kelembagaan Komisi Informasi;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pasca penyelesaian sengketa informasi;
 - i. mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan lembaga lain dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pemantauan pasca penyelesaian sengketa informasi; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
38. Ketentuan Pasal 337 huruf c diubah, sehingga Pasal 337 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 337

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas :

- a. Seksi Lahan dan Investasi;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian; dan
 - c. Seksi Pelayanan Mekanisasi, Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan.
39. Pasal 338 diubah sehingga Pasal 338 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 338

- 1) Seksi Pelayanan Mekanisasi, Pupuk, Pestisidada dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Pelayanan Mekanisasi, Pupuk, Pestisidada dan Pembiayaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pelayanan mekanisasi, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
 - c. melakukan penghitungan dan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan kegiatan jasa pelayanan, pengelolaan alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan pendampingan dan supervise pembiayaan pertanian;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Mekanisasi, Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan;
 - h. menyiapkan bahan rencana dan pendokumentasian kegiatan pelayanan mekanisasi, pupuk, pestisida dan pembiayaan;dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.
40. Ketentuan Pasal 341 huruf d,h, dan i diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 341

- 1) SeksiPengolahan dan Pemasaranebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiPengolahan Dan Pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca

panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

41. Ketentuan Pasal 345 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 345 berbunyi sebagai berikut :

Bagian kedelapan

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pasal 345

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program, penyelenggaraan pelatihan penyuluh, petani dan pengembangan SDM pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
 - b. bimbingan kelembagaan dan ketenangan di bidang pertanian;
 - c. pemberian fasilitasi penumbuhan, pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. peningkatan kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian;
 - e. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian;
 - f. Pemberian bimbingan pengembangan agribisnis;
 - g. Pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 Mei 2018
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 17 mei 2018

KEPALA BIRO HUKUM,


BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR
 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
 SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 Mei 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
 ttd
H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR
 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
 SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 Mei 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,


BUJAERAMY HASSAN, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
 ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 Mei 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010


GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
 FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 Mei 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,


BUJAERAMY HASSAN, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
 ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
 FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 Mei 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR